



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1339 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
- b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH.
- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah yang beralamat di Jalan Raya Raci Nomor 51, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 67153.
- KEDUA : Izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darullughah Wadda'wah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 20 tanggal 10 Januari 2007 dibuat oleh Notaris Widajati Soejoko Hariadi, S.H., berkedudukan di Bangil, dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-3674.HT.01.02.TH 2007 tanggal 16 November 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Januari 2021 oleh Notaris Mochammad Ali Imam, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000211.AH.01.05.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021.
- KETIGA : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
  - b. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
  - c. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
  - d. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyhiyyah) pada Program Sarjana;
  - e. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
  - f. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
  - g. Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana;
  - h. Sejarah Kebudayaan Islam pada Program Sarjana;
  - i. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister;
  - j. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister; dan
  - k. Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor.
- KEEMPAT : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan

- b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

